



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

*Berani Untuk Kaltim Berdaulat*

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: [diskominfo@kaltimprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltimprov.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 900/00A /Diskominfo/2022

## TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di bantu oleh Pejabat Fungsional;
  - b. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - c. Bahwa sesuai dengan huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 beserta Perubahannya Tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.68/2018, Tanggal 8 Februari 2018 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu:
- a. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;



DISKOMINFO  
KALTIM

*Membangun Bersama Dengan Kata-kata*



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 900/004 /Diskominfo/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim  
Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum
- I. Bidang Pelayanan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Statistik  
2. Kasi Statistik SDA dan Infrastruktur  
3. Plh. Kasi Statistik Ekonomi  
4. Nadia Paramitha Nazmah, ST  
5. Intan Permata Sari  
6. Aditya Pradana, S.Kom
- II. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
2. Kasi Infrastruktur Teknologi Inforamasi Dan Komunikasi  
3. Fitria Ariska, A.Md  
4. Nydia Amelinda Putri, ST  
5. Resty Rianita Marisha, S.Kom  
6. Rezky Ravenska
- III. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : 1. Kasi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
2. Sukmawaty, ST, M.M  
3. Herlinawati, S.E.  
4. Yana Nasdiah, S.Kom  
5. Prabawati Maris, S.I.Kom  
6. Firstmay Erwinda Kasih
- IV. Sekretariat : 1. Kasubbag Perencanaan  
2. Irwansyah, ST  
3. Hamidah  
4. Ryan Alfani, A.Md  
5. Fajri Perdana, S.E.  
6. Edyra Syahyuniar Samad

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala,



**H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

- b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala,



**H. Muhammed Faisal, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Anggota Tim yang bersangkutan;